

## **AL-BALAD: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW**

Volume 5 Issue 2 2024

ISSN (Online): **2775-6467**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

# **Efektivitas Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 terhadap Pencamtuman NIK sebagai NPWP Perspektif *Maslahah Mursalah***

**Ishaqul Baihaqi**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

[ishaqashter16@gmail.com](mailto:ishaqashter16@gmail.com)

**Nur Jannani**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

[nurjannani@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:nurjannani@syariah.uin-malang.ac.id)

### **Abstrak:**

Pencamtukan NIK sebagai NPWP bentuk keinginan pemerintah untuk mengatasi keadaan keuangan negara yang terdampak pandemi COVID-19 menjadikan peningkatan pengeluaran Negara Indonesia yang harus bayar baik hutang pokok maupun bunga pada tahun yang akan mendatang. Ketakutan masyarakat akan potensi kebocoran data masyarakat yang dikelola oleh pemerintah tidaklah berlebihan mengingat hal itu telah beberapa kali terjadi. Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pencamtuman NIK sebagai NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah* dan memberikan alternatif konsep yang ideal dalam rangka pelayanan adminstrasi perpajakan di indonesia dimasa yang akan datang yang baik dan profesionalitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Jenis penilitian ini menggunakan metode penilitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penilitian menunjukkan terlaksananya integrasi NIK sebagai NPWP dengan langkah awal adanya sosialisasi dan pemadaman data secara online di KPP Pratama Malang Utara Namun dalam hal ini masih belum maksimal oleh sarana prasarnya, SDM belum memadahi, dan kurangnya masyarakat memahami peraturan tersebut. Tinjauan *al-maslahah mursalah* mengenai di KPP Pratama Malang Utara terbilang belum memenuhi syarat-syarat. Model alternatif yang digunakan ke depan yaitu menambahkan Aplikasi Sistem Inti Administstrasi Perpajakan (PSIAP) yang mampu mengadiministrasi jutaan WP. Melakukan peningkatkan peforma kualitas SDM dan sarana prasana yang terdapat di instansi pajak. Adapun Juga Pemerintah menyegerakan RUU Perlindungan Data Pribadi, untuk meyakinkan masyarakat.

**Kata Kunci :** Efektivitas Hukum, Pajak; Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Kependudukan, Maslahah Mursalah.

### **Pendahuluan**

Republik Indonesia adalah sebuah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 (UUD 1945), tujuan Negara termasuk dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia dan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, mengembangkan

kehidupan intelektual bangsa, dan untuk berkontribusi pada implementasi tatanan dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”<sup>1</sup>. Keberhasilan implementasi dalam kemakmuran rakyat membutuhkan dana yang tidak sedikit, dalam hal ini diharapkan keuangan negara kuat guna memakmurkan rakyat. Keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara<sup>2</sup>. Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dinegara hukum. Sistem pemungutan pajak harus berlandaskan hukum jika tidak dibuatkan landasan hukum maka pemungutan yang dilakukan oleh negara bukan masuk kategori pemungutan pajak tetapi merupakan pungutan liar (pungli)<sup>3</sup>.

Pajak menurut Rohmat Soemitro merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (*yang dapat dipaksakan*) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum<sup>4</sup>. Wajib pajak memegang peranan penting dalam kelancaran fungsi sistem perpajakan dan peraturan perundang-undangan<sup>5</sup>. Pada tanggal 7 bulan Oktober tahun 2021 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan(HPP) menjadi undang-undang (UU). Aturan ini menarik perhatian masyarakat umum adanya integrasi data kependudukan didalam pelayanan administrasi perpajakan. Pengintegrasian ini dilakukan untuk mewujudkan satu identitas atau *Single Identity Number* (SIN) yang sangat penting untuk meningkatkan dalam pelayanan kepada masyarakat, baik dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun administratif<sup>6</sup>. NPWP sebagai sarana administrasi yang sangatlah penting dan berguna bagi wajib pajak maupun kantor pajak<sup>7</sup>.

Berangkat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam dalam Pasal 2. Pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi: Persyaratan penambahan NIK dan/atau penerima layanan, Pencatuman NIK dan/atau NPWP penerima layanan, Validasi atas pencatuman NIK dan/atau NPWP Pemadanan dan pemuktahiran Data Kependudukan dan basis data perpajakan; dan Pengawasan<sup>8</sup>.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan penghapusan NPWP

---

<sup>1</sup>Enny Agustina, “Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial,” *Jurnal Solusi* 18, no. 3 (2020): 407–18, <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.311>. lihat juga dalam pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 alenia ke 4.

<sup>2</sup> Muhammad Halim Alfath, “Keuangan Negara Dan Keuangan Publik,” *Jurnal Administrasi Publik*, no. October (2014): 2.

<sup>3</sup> Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Indonesia* (Yogyakarta: Buku Litera, 2014), 32.

<sup>4</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Reflika Aditama,2003), 6.

<sup>5</sup> Megahsari Seftiani Mintje, “Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado),” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 4, no. 1 (2016), 1031–1043.

<sup>6</sup> Luthvi Febryka Nola, “Isu Sepekan, Bidang Hukum,Proses Integrasi Nik Dan Npwp” 2, no. 1 (2021): 2021, [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu\\_sepekan/IsuSepekan---II-PUSLIT-Oktober-2021-209.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/IsuSepekan---II-PUSLIT-Oktober-2021-209.pdf).

<sup>7</sup> Sri Hartini et al., “Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ( Npwp ),” *Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak* 9, no. 1 (2009): 61.

<sup>8</sup> Pasal 2 ayat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak.

merupakan upaya untuk membangun era satu data Indonesia<sup>9</sup>. Rencana pemerintah untuk menerapkan SIN atau nomor identitas tunggal, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan hingga saat ini proses penggabungan NIK dan NPWP terus berjalan. Penggabungan NIK dan NPWP menjadi satu data tunggal maka terjadi sinkronisasi dan validasi data wajib pajak. Namun demikian bukan berarti semua penduduk Indonesia akan dikenai pajak. Orang yang dikenai pajak tetap mereka dengan penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yakni mereka dengan penghasilan Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan<sup>10</sup>.

Masyarakat yang terpengaruh isu penggabungan bahwasannya semua masyarakat akan kena pajak meskipun itu tidak benar<sup>11</sup>. Proses integrasi NPWP dengan NIK untuk era satu data tidaklah mudah dilakukan mengingat banyaknya instansi yang terlibat sehingga dibutuhkan adanya koordinasi antar instansi yang baik. Luasnya wilayah di Indonesia dan jangkauan pelayanan hingga ke pelosok, tentunya membutuhkan pengamanan yang berlapis dari segi teknologi, pengawasan yang ketat, serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Minimnya tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi kendala tersendiri di bidang pelayanan publik. Dengan adanya peristiwa tersebut beberapa media massa berbondong-bondong membuat berita terkait pro kontra kebijakan tersebut<sup>12</sup>. Pro kontra dikalangan masyarakat indonesia, dari pihak pro menilai bahwa reintegrasi NPWP dengan NIK di dalam pelaksanaannya perpajakan dengan *database* pajak akan semakin sulit untuk memasukkan nominal pajak. Sedangkan pihak kontra menganggap bahwa kebijakan ini dapat membahayakan perlindungan data pribadi masyarakat yang berkaitan dengan data keuangan, melihat beberapa kali terjadi seperti kebocoran data pasien Covid-19, data BPJS, dan eHAC. Pada beberapa kasus kebocoran data pribadi ini belum ada sanksi yang tegas dari pihak yang bertanggung jawab. Masyarakat yang dirugikan juga tidak mendapatkan kompensasi apapun sehubungan dengan kebocoran data tersebut<sup>13</sup>.

Kebocoran data pribadi warga negara Indonesia memberikan tantangan yang cukup besar dari sudut pandang ekonomi. Kerugian negara mencapai sekitar Rp 600.000 miliar akibat kebocoran data pengguna BPJS. Dalam kasus ini, pihak ilegal menghadapi tuntutan pidana sebagai hacker karena mereka yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan<sup>14</sup>. Dampak dari data pribadi penduduk Indonesia dapat dijual ke sejumlah entitas, termasuk dunia usaha, lembaga penegak hukum, dan pemerintah asing. Pembocoran informasi NIK dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana, seperti pencurian identitas atau bahkan langsung melakukan aksi terorisme. Kerusakan pada kinerja bisnis, seperti pelanggaran data, dapat menyebabkan hilangnya konsumen dan

<sup>9</sup> Ade Yuginsah, "Pemerintah Hapus NPWP di ganti NIK" *Jurnal Jabar*, 06 Oktober 2021, diakses 12 April 2021, <https://www.jurnaljabar.id/nasional/pemerintah-hapus-npwp-diganti-nik-b2cBY9dbo>

<sup>10</sup> Mutia Fauzia, "NIK dan NPWP Bakal Digabung, Ini Penjelasan Dirjen Pajak" *Kompas.com*, 04 September 2020, diakses 13 April 2021, <https://money.kompas.com/read/2020/09/04/122746326/nik-dan-npwp-bakal-digabung-ini-penjelasan-dirjen-pajak>.

<sup>11</sup> Taufik Haerudin, "Pro Kontra Mengenai NPWP dan KTP jika digabungkan" *Giwangkara*, 08 Oktober 2021, diakses 12 April 2021, <https://www.giwangkara.com/nasional/pr-851372726/pro-kontra-mengenai-npwp-dan-ktp-jika-digabung>.

<sup>12</sup> Septa Dwi Guna and Hendra Setiawan, "Analisis Framing Pada Pemberitaan NPWP Diganti NIK Dalam Media Massa Online Republika . Co . Id Dan Merdeka . Com" 6 (2022): <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/3473/2959/6691>.

<sup>13</sup> Luthvi Febryka Nola, "Isu Sepekan, Bidang Hukum, Proses Integrasi Nik Dan Npwp" 2, no. 1 (2021): 2021, [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu\\_sepekan/IsuSepekan---II-PUSLIT-Oktober-2021-209.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/IsuSepekan---II-PUSLIT-Oktober-2021-209.pdf).

<sup>14</sup> Hezkiel Bram Setiawan and Fatma Ulfatun Najicha, "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022), 979.

berkurangnya pendapatan atau bahkan denda. Ketika konsumen kehilangan kepercayaan pada suatu perusahaan, mereka mulai mencari alternatif. Hal ini dapat mengarahkan mereka ke pesaing yang belum terkena serangan siber. Misalnya saja kasus Tokopedia yang terjadi kebocoran data hingga menyebabkan Tokopedia digugat Rp 100 miliar. Tentu saja kepercayaan masyarakat terhadap Tokopedia semakin menurun<sup>15</sup>.

## Metode

Metode penilitian ini menggunakan metode penilitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data baik data primer, berupa dari hasil wawancara pada orang-orang terlibat, data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan data tersier berupa kamus hukum, kbbi, dan ensiklopedia. Data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

### **Pelaksanaan Pasal 2 ayat (1a) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencamtuman NIK sebagai NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara**

Hasil penelitian harus ditulis dengan jelas dan ringkas. Hasil penelitian harus lebih Pelaksanaan peraturan perpajakan menggunakan NIK sebagai administrasi wajib pajak di wilayah KPP Pratama Malang Utara. Berdasarkan hasil wawancara peniliti menanyakan terkait bagaimana pelaksanaannya kepada Bapak Ahmad Wahid Hasan :

*“langkah pertama adalah memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi berupa media elektronik dan program pajak yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas dan beberapa universitas yang ada di kota Malang”<sup>16</sup>*

Wawancara di atas yang telah di kemukakan oleh pihak pajak bawhansanya langka pertama di laksanakan oleh KPP Pratama Malang Utara adalah sosialisasi mengenai penggabungan nik dan npwp memang sudah di laksakan, namun dalam sekalah memberikan informasi atau sosialisasi masih berjalan dengan sedemikian yang di inginkan oleh pemerintah, sedangkan ini adalah langka pertama yang seharusnya berjalan dengan sesuai peraturan karena dampak yang akan terjadi adalah masyarakat malang menjadi tau dan paham apa yang di maksud dalam peraturan yang membahas regulasi pengabungan nik dan npwp jika langka pertama tidak berjalan dengan baik.

Bagaimana dengan langka selanjutnya, ini akan menjadikan peraturan pengabungan nik dan npwp tidak efektif dan tak berjalan sesuai dengan yang sudah di undang-undangkan. Edukasi kepada masyarakat mengenai penerapan NIK menjadi NPWP merupakan hal penting yang juga harus dipersiapkan oleh otoritas perpajakan. Selanjutnya dari hasil wawancara kepada Bapak Ahmad Wahid Hasan :

*“Langkah yang selanjutnya yaitu pemanatan mas, untuk melaksanakan peraturan ini, langka kami nanti akan membeberkan pelayanan atau informasi cara atau langka untuk mengabungkan nik dan npwp di media sosial maupun sosialisasi nantinya”<sup>17</sup>*

Langkah selanjutnya yaitu pemanatan, Pemanatan diperuntukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit sebelum nya, Peraturan Menteri ini mulai berlaku, menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak. Dalam

<sup>15</sup> Hezkiel Bram Setiawan and Fatma Ulfatun Najicha, “Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022), 979.

<sup>16</sup> Ahmad Wahid Hasan (Account Representative TK III KPP Pratama Malang Utara), hasil wawancara, 22 September 2022

<sup>17</sup> Ahmad Wahid Hasan (Account Representative TK III KPP Pratama Malang Utara), hasil wawancara, 22 September 2022

penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk, data identitas Wajib Pajak dilakukan pemadanan dengan data kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil pemadanan dikelompokan menjadi data valid dan data belum valid. Data valid merupakan data identitas Wajib Pajak yang telah padan dengan data kependudukan. Data belum valid merupakan data identitas Wajib Pajak yang belum padan dengan data kependudukan.

Selanjutnya Hasil wawancara dari Bapak Wahid Hasan menjelaskan terkait kemanan di perpajakan dengan isu mengenai isu kebocoran data, menjelaskan :

*“Terkait dengan adanya kebocoran data mas untuk saat belum ada kebocoran, tetapi kita bicara tentang kerentanan kebocoran data sudah diingatkan oleh pihak lain. Tapi kita harus percaya dengan pemerintahan karena sudah diantisipasi oleh pihak direktur jenderal pajak melalui Direktorat teknologi informasi dan komunikasi<sup>18</sup>”*

Hasil wawancara diatas pihak bagian pelaksanaan, menyampaikan bahwa kerentanan kebocoran data itu sudah diingatkan oleh para pihak lain dan ketika terjadinya kebocoran data, sehingga ketika ada kebocoran data yang dirugikan masyarakat lebih-lebihnya masyarakat malang. Berbicara elektronik yang sifatnya tidak pasti tentunya sudah banyak akun pemerintah yang sudah di hack oleh para hacker, dan itulah yang menjadikan masyarakat agak cemas dengan pengabungan nik dan npwp pasti bermunculan ketika mengetahui adanya integrasi ini dengan informasi yang tidak maksimal, yang ditakutkan masyarakat beranggapan adanya kebocoran data nantinya.

Diperlukan edukasi agar tidak terjadi kesalahan persepsi dari masyarakat terkait penerapan NIK menjadi NPWP. Edukasi dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan maupun menyebar konten kreatif terkait aturan ini di sosial media. Selanjutnya saya menyakan perihal tentang seberapa penting penggabungan NPWP dengan NIK untuk pajak, dari hasil wawancara bapak Wahid Hasan :

*“Jadi untuk persoalan itu mas, apa yang sudah disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bapak Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan penghapusan NPWP merupakan upaya bentuk membangun era satu data Indonesia. Rencana pemerintah untuk menerapkan SIN atau nomor identitas tunggal<sup>19</sup>”*

Berdasarkan paparan diatas dari hasil wawancara kepada bapak wahid hasan selaku account reparative bahwa undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan adalah upaya pemerintah dalam bentuk mewujudkan cita-cita reformasi Indonesia menuju era satu data, dalam hal ini apa yang saya dapatkan dari hasil wawancara memberikan informasi yang mana pengabungan nik dan npwp itu sangatlah penting karena lebih efesien tanpa banyak nomor-nomor yang dimiliki orang pribadi, akan tetapi terkait langkah awal sosialisasi pun masih belum berjalan baik, hal inilah yang perlu di perhatikan dan sangat perlu adanya keseriusan dalam implementasi peraturan tersebut. Kemudian peniliti juga menanyakan terkait bagaimana sarana dan prasana yang terdapat di KPP Malang Utara :

*“Terkait sarana prasana di KPP Pratama masih terdapat kekurangan mas, kendala seperti wajib pajak yang terdaftar mas sekarang terdapat lonjakan wajib pajak mas,*

---

<sup>18</sup> Ahmad Wahid Hasan (Account Representative TK III KPP Pratama Malang Utara), hasil wawancara, 22 September 2022

<sup>19</sup> Ahmad Wahid Hasan (Account Representative TK III KPP Pratama Malang Utara), hasil wawancara, 22 September 2022

*banyaknya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang utara, implementasi terkait pelayanan maupun sosialisasi itu masih kendala dan hambatan khususnya waktu dan tempat<sup>20</sup>*

Ketimpangan beban administrasi menyebabkan peningkatan *administrative cost* atau beban yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengadmnistrasi dan juga untuk penagihan pajak<sup>21</sup>, sehingga menjadi perhatian bagi pemerintah dalam melakukan berbagai antisipasi terkait adanya indikasi lonjakan administrasi dalam perpajakan. Lonjakan Wajib Pajak yang kurang diimbangi dengan sistem administrative dengan kapasitas SDM maupun kapasitas teknologi informasi otoritas pajak yang memadai sehingga dalam melaksanakan pelayanan kurang maksimal.

Peniliti lebih lanjut mewawancara salah satu masyarakat sebagaimana masyarakat sudah wajib pajak dalam tanggapan masyarakat mengenai integrasi nik menjadi npwp. Terkait hal tersebut peniliti melakukan wawancara kepada Masyarakat yang ada di Kota malang kususnya di kecamatan lowokwaru. **Pertama**, Bapak Izzul;

*“Peraturan pajak itu belum tau saya mas, soalnya saya juga masih belum mendapatkan informasi mengenai adanya peraturan tersebut. Padahal saya juga sudah wajib pajak, tapi untuk peraturan tersebut belum lihat, mungkin masih belum disosialisasikan kepada saya<sup>22</sup>”.*

**Kedua**, Kemudian Menulis juga mewawancara dengan seorang ibu yang ada di Kecamatan Lowokwaru, mengenai pentingnya regulasi itu dibuat oleh pemerintah. Ibu Ainiya; *“Peraturan itu malah menjadikan kewaspadaan untuk menjaga data pribadi, sebab nik dijadikan npwp takutnya malah adanya kebocoran data yang malah merugikan atas orang-orang yang tidak bertanggungjawab, untuk hal peraturan ini mas”* **Ketiga**, Penulis Juga menanyakan kepada warga masyarakat yang ada di Kecamatana Lowokwaru, mengenai regulasi, apakah masyarakat sudah mengetahuinya apa masih belum tau adanya NIK dijadikan NPWP, Berdasarkan dari wawancara Bapak Febriyanto; *“Belum tau untuk itu mas dan informasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara belum saya dapatkan juga mas<sup>23</sup>”*.

Bagaimana mungkin regulasi UU HPP terlaksana dengan baik jika informasi dalam sosialisasi saja masih belum maksimal dilaksanakan oleh KPP Pratama Malang Utara itu sendiri. Adanya hambatan atau kurangnya kesadaran masyarakat Banyaknya masyarakat masih tak paham pajak, maka perlulah adanya sosialisasi dilakukan. Sosialisasi memberikan pemahaman kpeada masyarakat untuk membantu menyelesaikan persepsi di tengah isu yang ada masyarakat berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukan Implementasi Undang-Undang Pasal 2 ayat 1 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021 masih belum maksimal.

Berdasarkan wawancara diatas kepada masyarakat menggambarkan bahwa beberapa warga yang mengetahuinya, maka perlu juga diperhatikan oleh pemerintah terkait adanya sosialisasi yang baik. Sehingga peniliti meninjau dari paparan diatas dengan teori

---

<sup>20</sup> Ahmad Wahid Hasan (Account Representative TK III KPP Pratama Malang Utara), hasil wawancara, 22 September 2022

<sup>21</sup> Muhammad WIldan, “NIK jadi NPWP, DJP Perlu Antisipasi Lonjakan Biaya Admnistrasi” Kamis, 20 Oktober 2022 pukul 18:00, diakses 1 November 2022. <https://news.ddtc.co.id/nik-jadi-npwp-djp-perlu-antisipasi-lonjakan-biaya-administrasi-42838>

<sup>22</sup> Izzul (Masyarakat Malang Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Dinoyo) hssil wawancara, 06 Desember 2022

<sup>23</sup> Febriyanto (Masyarakat Malang Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Merjosari) hasil wawancara, 06 Desember 2022

efektivitas hukum sebagaimana menurut teori oleh soejono soekamto bahwa keefektivasan suatu hukum ditentukan oleh faktor, yaitu;

1. Faktor Hukum atau Undang-Undang

Peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang perluasan wajib pajak dengan mengintegrasikan NIK sebagai NPWP antara lainya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan sebagai mengatur pelaksana diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.3/2022 tentang nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah. Pemerintah telah melakukan upaya berbagai Langkah dimana membuat peraturan dalam sistem perpajakan untuk memajukan wajib pajak yang terdaftar, sehingga khas negara juga menjadi stabil dengan adanya taat wajib pajak yang disalurkan kepada KPP Pratama Malang Utara salah satunya.

2. Faktor Penegakan Hukum

Penilitian ini yg menjadi penegak hukum adalah KPP Pratama Malang Utara, berdasarkan wawancara sebelumnya yang dilakukan oleh peniliti dapat diambil kesimpulan bahwa KPP Pratama Malang Utara sebagai pelaksana dalam pelayanan administrasi di wilayah malang utara khusunya, telah menjalankan upaya-upaya berbagai cara guna jalanya perpajakan yang baik dan akuntabel. Upaya-upaya tersebut telah sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan. Upaya KPP Pratama Malang Utara terhadap kesadaran masyarakat pentingnya kewajiban membayar pajak regulasi terbaru yaitu menggunakan NIK dari fakta dilapangan masih banyak belum mengetahuinya..

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Berdasarkan dari hasil wawancara sebelumnya dapat dilihat bahwa sarana atau fasilitas yang masih belum maksimal sehingga dalam upaya sosialisasi dan pendataan masih terdapat hambatan, tetapi sosialisasi tersebut tidak mengurangi berjalannya proses pemaksimalan data yang menggunakan nik, hal ini masih dijalankan sehingga proses pemaksimalan basis nik dalam administrasi perpajakan. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan oleh bapak waid hasan selaku Account reoprative pada wawancara diatas, dimana ada beberapa yang masih belum memadahi sehingga menjadi pelayanan administrasi perpajakan terkendala disebabkan dari sarana maupun prasarana masih belum memadahi.

4. Faktor Masyarakat

Faktor ini merupakan faktor yang menjadi fokus utama dalam perwujudan NIK sebagai basis NPWP. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya bahwa langkah seperti sosialisasi, pemadaman, bahwa masyarakat masih banyak belum mengetahui jika nik digunakan menjadi npwp. Sebab dari KPP Pratama malang utara juga masih belum maksimal dan masyarakat tidak update dalam melihat peraturan pajak yang terbaru, sehingga dapat disimpulkan masih belum maksimal dalam menjalankan peraturan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan.

5. Faktor Budaya

Kebudayaan hukum pada intinya merupakan nilai-nilai hukum yang berlaku, nilai-nilai yang muncul terkait apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum tentang integrasi NIK menjadi NPWP, maka nilai yang terkandung dalam kebudayaan hukum sudah semestinya terbentuk. Akan tetapi hal tersebut berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

## **Pelaksanaan Pasal 2 ayat (1a) UU Nomor 7 Tahun 2021 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara ditinjau dari segi *Maslahah Mursalah***

Berdasarkan penjelasan diatas integrasi NIK sebagai NPWP menjadi alat administrasi yang memudahkan pelayanan perpajakan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 sebagai peraturan pelaksana UU HPP, pemerintah resmi menetapkan format NPWP terbaru, baik bagi wajib pajak pribadi, wajib pajak badan, maupun wajib pajak pribadi bukan penduduk dan wajib pajak instansi pemerintah. Adanya kedua undang-undang tersebut yang menunjukan bahwa implementasi juga melihat bagaimana kondisi SDM dan sarana prasarana untuk menjalankan peraturan yang baik dengan menggunakan nik sebagai nomor basis perpajakan. Potret Integrasi belum mencerminkan sebagaimana prinsip maslahah mursalah, bahwa perturan ini menyangkut orang banyak dalam pelayanan publik menggunakan NIK. Tujuan maslahah mursalah disini mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat bagi umat manusia dan juga untuk memelihara hakikat dari Maslahah Mursalah.

### **a. Sudut pandang maslahat**

Manfaat penggabungan NIK menjadi NPWP lebih mudah untuk melakukan pelacakan dan pemungutan pajak, memperluas basis data perpajakan yang luas dan akurat sehingga masyarakat memperoleh pelayanan perpajakan lebih cepat dan mudah, dan tidak perlu memiliki banyak identitas untuk melakukan kewajiban perpajakan. Terwujudnya pelayanan Pemerintah terus meningkatkan reformasi perpajakan dengan melakukan struktur pengolahan data antar Kementerian dan Lembaga (K/L) menjadi lebih efektif. Data tunggal ini menggunakan satu nomor akun yakni dari akun NIK. Bukan hanya sebagai akun NPWP, data tunggal dari akun NIK ini juga akan digunakan untuk melakukan berbagai layanan pemerintah lainnya. NPWP dapat membuat administrasi perpajakan lebih baik dengan pemantauan Wajib Pajak yang efektif dan akurat. Terwujudnya pelayanan berbasis NIK dalam perpajakan diantaranya bahwa :

- 1.) UU HPP memperkuat reformasi perpajakan dengan memperluas basis pajak.
- 2.) Meningkatkan kepatuhan sukarela dan meningkatkan administrasi dan manajemen perpajakan untuk menerapkan APBN yang kuat dan berkelanjutan.
- 3.) Mendorong aliran dana masuk ke kas negara Indonesia yang berujung pada peningkatan cadangan devisa dan apresiasi rupiah<sup>24</sup>.

Adapun Tindakan syara' yang dimaksud adalah Tindakan yang mengandung maqhasid syari'ah. Dalam maqhasid syari'ah terdapat 5 komponen yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan. Berikut ini adalah gambaran umum tentang Maqashid Syariah sehubungan dengan integrasi NIK menjadi NPWP;

- 1) Menjaga agama berarti menekankan bahwa wajib pajak membayar hartanya untuk kas negara tentunya.
- 2) Negara dalam ketaatan dalam berbangsa negara yang dimana hal ini sistem pajak.
- 3) Menggunakan NIK sebagai basis pajak digunakan dalam pelayanan administrasi perpajakan.
- 4) Menjaga jiwa dan harta benda digambarkan sebagai orang yang telah melakukannya bayar atau menyalurkan hartanya untuk negara yang digunakan dalam kebutuhan bernegara.
- 5) Menjaga Akal, bahwa upaya dalam mewujudkan era satu data, maka pemerintah menjalakan sosialisasi yang didalamnya memberikan manfaat nya dalam

---

<sup>24</sup> Tobing and Kusmono, "Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP."

membayarkan pajak kepada negara dengan itu maka meningkatkan wajib pajak dengan kesadarananya sendiri, sehingga dapat menjaga kesetabilan kas negara menjadi lebih baik.

- 6) Menjaga keturunan, melalui regulasi payung hukum UU HPP No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bahwa regulasi yang dibuat tidak semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan umum yang berlaku secara turun-temurun.
- b. Sudut pandang mudhorot

Sedangkan dampak negatif dari regulasi adalah terkait dengan sistem keamanan data, sebab sampai sekarang belum ada paying hukum terjadinya pencurian data / kebocoran keamanan data pribadi. Adapun dalam pelaksanaanya masih banyak aturan yang diciptakan tidak berjalan dengan mulus. Terdapat kendala ataupun tantangan yang harus dapat diatasi agar aturan yang diciptakan tidak menjadi bumerang bagi kesejahteraan umum. Dalam penerapan NIK menjadi NPWP, tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah adalah penjaminan keamanan data para Wajib Pajak. Keamanan data menjadi sangat penting, mengingat betapa berharganya data-data tersebut dan banyak pihak menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk “mencuri” data tersebut. Di samping keamanan data, kesediaan Wajib Pajak untuk memberikan akses informasi keuangan juga perlu diperhatikan pemerintah melalui Kemenkeu dan Kemendagri harus gencar melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi untuk membekali dan mengedukasi masyarakat secara menyeluruh.

Kurangnya sosialisasi masih kurang dijalankan, banyak masyarakat yang salah menafsirkan, mengira yang sudah mempunyai NIK akan menjadi wajib pajak, selain itu penerapan NIK menjadi NPWP membuat semua transaksi akan terdeteksi dan keterbukaan data juga semakin jelas, seharusnya petugas pajak lebih mengawasi lagi, kurangnya pemahaman dan informasi yang belum didapatkan maka hal itu terjadi diakalangan masyarakat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tinjauan al-maslahah mursalah mengenai di KPP Pratama Malang Utara terbilang belum memenuhi syarat-syarat, dari pertimbangan persoalan yang ditetapkan menggunakan metode penentuan hukum al-maslahah al-mursalah. Adapun Praktik di lapangan masih terdapat kekurangan maupun keterbatasan dalam pemenuhan, namun pihak-pihak yang tidak berhenti untuk terus berupaya dengan meningkatkan inovasi-inovasi baru dalam mewujudkan era satu data di Indonesia.

Faktor pendukung yang melatar belakangi regulasi dalam mengimplementasi Pasal 2 ayat (1a) Nomor 7 Tahun 2021 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di KPP Pratama Malang Utara.

- a. Adanya Peraturan Pajak<sup>25</sup>

Peraturan ini disusun untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia yang sedang dicanangkan pemerintah. Dengan adanya peraturan ini, wajib pajak tidak perlu memiliki berbagai nomor identitas yang berbeda untuk keperluan yang berbeda. Selain itu, adanya satu identitas akan memudahkan pemerintah dalam melayani masyarakat. Tidak hanya pelayanan perpajakan, pelayanan kependudukan sampai pelayanan kesehatan pun akan lebih mudah dengan adanya kebijakan ini. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun, banyak keuntungan yang akan didapatkan. Misalnya, kebijakan ini akan memudahkan DJP dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Dengan adanya kebijakan satu data yang terintegrasi, semua transaksi yang dilakukan menggunakan NIK akan terdata oleh

---

<sup>25</sup> Muan Ridhani Panjaitan, “Nik Menjadi Npwp. Apa Yang Baru?,” *Jurnal Riset Ekonomi* 2, no. 3 (2022), 60.

pemerintah dan pada akhirnya, wajib akan sulit untuk mengelak dari kewajiban perpajakannya. Akhirnya, peraturan ini akan meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan Indonesia yang lebih baik lagi.

b. Sistem Pemadaman Secara Online

Kemudahan dalam pemadaman dengan mengakses website resmi di pajak.go.id, wajib lebih mudahkan sehingga wajib pajak tak usah ribet-ribet lagi untuk datang ke KPP Pratama Malang utara. Dengan adanya akses secara online pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen atau mengirimkan dengan menggunakan surat pengiriman dokumen yang telah ditandatangani. Dokumen-dokumen tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerjas udah diterima oleh KPP. Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pendaftaran secara elektronik. Dengan adanya aplikasi tersebut menjadikan sistem adminitrasi bisa lebih mudah tanpa melakukan antri di KPP Pratama Malang Utara.

Faktor Penghambat Implementasi Dalam Integrasi Nomor Induk Kependudukan

Sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Adapun faktor penghambat yang melatar belakangi kurangnya maksimal dalam regulasi Pasal 2 ayat (1a) Nomor 7 Tahun 2021 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di KPP Pratama Malang Utara

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang masih kurang memadai, hal tersebut itu lah yang membuat kurangnya sistem pelayanan yang masih belum maksimal sehingga tidak terlaksana sesuai implementasi dengan baik sesuai apa yang telah di harapkan pemerintah. Terkait Sumber daya manusia dalam hal ini adalah SDM di KPP Pratama Malang Utara, sebab dalam melakukan pelayanan maupun sosialisasi, dan mengelola data yang masuk untuk validasi atau dalam mendaftar bagi WP masih terhambat di KPP Pratama Malang Utara. Berdasarkan Hasil Wawancara oleh Seksi Pengelolaan data KPP Pratama Malang Utara menyampaikan:

*“SDM yang masih terbatas dan data yang diterima begitu banyak, oleh karna itu membutuhkan pegawai lagi agar bisa mengimbanginya mas, Terkait implementasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, agar lebih efesien megelolanya”<sup>26</sup>*

b. Ketimpangan Beban Administrasi

Penerapan rencana integrasi NIK menjadi NPWP terdapat tantangan dan sekaligus hambatan sebab adanya peningkatan adminitrasi cost. Ketimpangan beban administrasi perpajakan disebabkan penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau jawa. Sehingga dampak dari adanya penerapan tersebut menjadikan lonjakan wajib pajak yang kurang diimbangi dengan sistem administrasi pajak yang mumpuni akan menjadi beban otoritas pajak. Berdasarkan dari hasil wawancara kepada bapak wahid hasan

*“Kendala yang dihadapi adalah banyaknya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang utara mas, sehingga dalam mengelola data juga menjadi agak terkendala, sebab dengan adanya integrasi tersebut wajib pajak yang terdaftar semakin banyak dan terdeteksi”*

c. Sarana dan Prasarana

---

<sup>26</sup> Ahmad Wahid Hasan (Account Representative TK III KPP Pratama Malang Utara), hasil wawancara, 22 September 2022

Dalam pelaksanaan perpajakan tentunya membutuhkan sarana dan prasarana dalam mengoperasionalkan pengelolaan data pajak, pelayanan administrasi perpajakan terhadap pelayanan wajib pajak bahwa sarana maupun prasarana yang sudah dimiliki oleh KPP Pratama Malang Utara itu masih terbatas hal ini menjadi faktor penghambat jalanya regulasi untuk mengakses teknologi. Hasil wawancara kepada Bapak Ahmad Wahid Hasan :

*“Sarana dan prasarana yang ada di KPP Pratama Malang Utara ini masih kaitanya dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan dalam hal implementasi dapat kami sampaikan belum memadai karena dengan beberapa ketimpangan beban administrasi sarana baik itu komputer laptop ataupun sarana sosialisasi menjadikan terhambat<sup>27</sup>”.*

Sehingga dalam penerapan NIK menjadi NPWP, pelayanan publik yang diberikan pemerintah menjadi terhambat baik, disebabkan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan dan masih terdapat sarana prasana yang masih belum memadai dikarenakan adanya ketimpangan administrasi data. Sehingga masih belum bisa dikatakan efektif implementasi yang ada di KPP Pratama Malang Utara, hak ini jika dalam pelaksanaannya masih ada beberapa penghambat dan jauh dari tepat sasaran sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah.

Adapun hal manfaat oleh perpajakan dari adanya integrasi tersebut dapat mereduksi data ganda dan pemalsuan dokumen, melaksanakan pembangunan yang lebih terfokus, serta memudahkan urusan administrasi masyarakat, pelayanan perpajakan sangat mudah tanpa banyaknya nomor yang dimiliki oleh wajib pajak dan tanpa mengingat dua nomor lagi hanya cukup satu saja yaitu NIK.

### **Model Alternatif Sistem Administrasi Perpajakan dimasa yang akan datang**

Melihat dari paparan diatas bahwa peraturan tersebut memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat, maka hal ini peniliti memberikan solusi atau rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi integrasi data NIK dan NPWP, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah.

#### **a. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan**

Aplikasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang digadang-gadang mampu mengadministrasikan jutaan WP serta memantau kepatuhan WP harus dipastikan dapat segera beroperasi dengan baik dan mengurangi biaya administrasi pajak. Pemerintah Indonesia belum mengeluarkan aturan turunan mengenai teknis pelaksanaan bagaimana NIK akan diterapkan sebagai NPWP.

Apabila data-data NIK yang sudah dihimpun Kemendagri dan Kemenkeu akan otomatis menjadi NPWP, hal tersebut dinilai akan memudahkan Wajib Pajak. Akan tetapi, jika nantinya masyarakat harus melakukan pendaftaran secara online lagi untuk proses penyesuaian NIK ke NPWP, hal ini justru akan lumayan mempersulit masyarakat<sup>28</sup>. Hal tersebut harus didukung oleh berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPK, kepolisian, lembaga independen serta masyarakat sebagai pengguna e-KTP. Kajian ini mengusulkan untuk masing-masing Kementerian yang menaungi pengelolaan kependudukan baik Kemendagri, Kemenkumham, Kemenlu dan Kemenkeu untuk membuka “portal kependudukan” sehingga masalah verifikasi

---

<sup>27</sup> Ahmad Wahid Hasan (Account Representative TK III KPP Pratama Malang Utara), hasil wawancara, 22 September 2022

<sup>28</sup> Tobing and Kusmono, “Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP.”

kependudukan dapat berjalan lancar. Pada akhirnya, seluruh hal tersebut diatas dapat membawa efek yang positif demi kemajuan bangsa<sup>29</sup>.

b. Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan jumlah WP OP harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM maupun kapasitas teknologi informasi otoritas pajak. Disebabkan kapasitas yang masih belum memadahi sehingga terjadinya adanya kelonjakan data yang mengakibatkan faktor penghambat. Disamping itu juga adanya pengawasan terhadap kinerja yang ada di lapangan agar tidak terulang kembali permasalahan yang telah terjadi seperti dugaan korupsi terkait pengadaan teknologi yang tidak sesuai dengan spesifikasi maupun hal teknis lainnya, maka pemerintah hendaknya melakukan pengawasan dengan melibatkan lembaga independen maupun KPK sejak awal proses pengadaan hingga proses penyerahan e-KTP ke masyarakat. Evaluasi berkala atas pelaksanaan e-KTP tersebut di setiap daerah perlu dilakukan secara kontinyu sehingga kekurangan yang masih ada dapat teratasi<sup>30</sup>.

c. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa proses pengintegrasian kedua data ini berjalan secara aman, transparan, dan akuntabel. Hal ini dimaksudkan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko kebocoran data<sup>31</sup>. Pemerintah harus menyegearkan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. potensi kebocoran data pribadi. Bukan rahasia umum lagi bahwa masalah kebocoran data pribadi belum sepenuhnya tertangani hingga saat ini. Dimana pada pertengahan Mei 2021 dilaporkan bahwa terjadi kebocoran data pribadi 279 juta masyarakat Indonesia. Data itu berasal dari badan penyelenggara layanan kesehatan, BPJS Kesehatan. Diduga, data tersebut diretas dan dijual di forum daring<sup>32</sup>. Hal ini dimaksudkan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko kebocoran data.

Berdasarkan hasil kajian ini, SIN menghadapi beberapa masalah antara lain masalah SDM untuk pelayanan pajak tersebut, secara teknis kajian ini mengusulkan rekomendasi yaitu penambahan kapasitas SDM maupun Sarana dan Prasarana untuk mengakomodir kinerja dan terwujudnya SIN yang baik di negara Indonesia, Selain itu, kajian ini juga memberikan usulan lain dimana SIN seharusnya mengandung nomor khas dengan algoritma khusus dan algoritma rahasia yang telah memperhitungkan identitas pribadi antara lain pada tanggal-bulan-tahun lahir seseorang atau tanggal pendirian badan atau perusahaan.

Sehingga akan menghasilkan nomor yang unik, simpel dan tidak akan habis. Dan merekomendasikan adanya koordinasi dan sinergi informasi dari pemerintah dan ditopang oleh seluruh instansi terkait merupakan poin paling penting dalam mewujudkan SIN yang bertujuan akhir meningkatkan efisiensi birokrasi, kemudahan layanan, serta perbaikan sistem administrasi. Pentingnya adanya verifikasi keberadaan penduduk misalnya terkait masalah perpajakan. pemerintah menjadikan perhatian khusus dalam memastikan kerahasiaan data pribadi masyarakat, maka pemerintah harus menyegearkan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi.

---

<sup>29</sup> Widianto, "Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Sebagai Single Identity Number (SIN)" Jurnal Transformasi Administrasi. No 01 (2019).17-18.

<sup>30</sup> Tobing and Kusmono, "Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP." .Nomor 01 (2019). 15.

<sup>31</sup> Luthvi Febryka Nola, "Isu Sepekan, Bidang Hukum,Proses Integrasi NIK dan NPWP" 2, No. 1 (2021): 2021, [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu\\_sepekan/IsuSepekan---II-PUSLIT-Okttober-2021-209.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/IsuSepekan---II-PUSLIT-Okttober-2021-209.pdf).

<sup>32</sup> Pusat Kajian Anggaran and Keahlian, "Budget Issue Brief Ekonomi Dan Keuangan."2.

## **Kesimpulan**

Pelaksanaan integrasi NIK sebagai NPWP dalam basis administrasi perpajakan di KPP Pratama Malang Utara, telah melaksanakan langkah awal yaitu memberikan informasi kepada masyarakat berupa program sosialisasi pajak. Sehingga langkah selanjutnya wajib pajak dapat melakukan pemadaman data secara online. Terkait kebocoran data pemerintah telah mengantisipasi dengan aplikasi-aplikasi tertutup, tatkala adanya kebocoran data pihak pajak mengetahuinya. Pelaksanaan integrasi NIK sebagai NPWP di tinjau dari perspektif *maslahah mursalah*, dari segi maslahat maka pelayanan berbasis NIK dalam perpajakan mendatangkan reformasi perpajakan yang kuat dengan perluasan basis pajak mendorong aliran dana masuk ke kas negara. Namun dari segi mudharot keamanan data masih belum terjamin sebab adanya lonjakan data. masih belum dikatakan masih belum maslahah. Ditinjau dari segi efektivitas hukum pelayanan integrasi NIK sebagai NPWP pelaksanaanya masih terdapat kendala dari mulai sosialisasi, sarana dan prasarana yang belum memadahi, dan hingga SDM yang masih terbatas. Pemerintah segera menperhatikan persiapan dalam pelaksanaanya. Model alternatif yang ditawarkan yaitu sama seperti sistem yang dibuat oleh pemerintah, Salah satunya yaitu Aplikasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) mampu mengadministrasikan jutaan WP serta memantau kepatuhan WP serta alternatif kedua juga melakukan inovasi baru dalam meningkatkan peforma kualitas SDM dan sarana prasana yang terdapat di instansi pajak.

## **Daftar Pustaka:**

### **Buku**

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2008)  
Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Indonesia* (Yogyakarta: Buku Litera, 2014)  
Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada

### **Jurnal**

- Ade Yuginsah, "Pemerintah Hapus NPWP di ganti NIK" *Jurnal Jabar*, 06 Oktober 2021, diakses 12 April 2021, <https://www.jurnaljabar.id/nasional/pemerintah-hapus-npwp-diganti-nik-b2cBY9dbo>
- Enny Agustina, "Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial," *Jurnal Solusi* 18, no. 3 (2020): 407–18, <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3>.
- Even Gio Lumban Tobing and Kusmono Kusmono, "Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP," *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 6, no. 2 (2022): 183–93, <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1674>.
- Hezkiel Bram Setiawan and Fatma Ulfatun Najicha, "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022)
- Hezkiel Bram Setiawan and Fatma Ulfatun Najicha, "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022)
- Luthvi Febryka Nola, "Isu Sepekan, Bidang Hukum,Proses Integrasi Nik Dan Npwp" 2, no. 1 (2021): 2021, [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu\\_sepekan/IsuSepekan--II-PUSLIT-Oktober-2021-209.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/IsuSepekan--II-PUSLIT-Oktober-2021-209.pdf).

- Muan Ridhani Panjaitan, "Nik Menjadi Npwp. Apa Yang Baru?," *Jurnal Riset Ekonomi* 2, no. 3 (2022)
- Muhammad Heru Akhmad Politeknik, "Manajemen Keuangan Publik," *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* 1, no. 1 (2017)
- Muhammad Halim Alfath, "Keuangan Negara Dan Keuangan Publik," *Jurnal Administrasi Publik*, no. October (2014)
- Megahsari Seftiani Mintje, "Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado)," *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 4, no. 1 (2016)
- R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Reflika Aditama,2003)
- Sri Hartini et al., "Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ( Npwp )," *Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak* 9, no. 1 (2009)
- Septa Dwi Guna and Hendra Setiawan, "Analisis Framing Pada Pemberitaan NPWP Diganti NIK Dalam Media Massa Online Republika . Co . Id Dan Merdeka . Com" 6 (2022): <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/3473/2959/6691>.
- Widianto, "Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Sebagai Single Identity Number (SIN)" *Jurnal Transformasi Administrasi*. No 01 (2019)

## Internet

- Ana Ramadhyanti, "Menyiapkan Sumber Daya Manusia Dibidang Perpajakan Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing" *news bsi*, 15 november 2020, diakses 23, Juli 2023, <https://news.bsi.ac.id/2020/11/15/menyiapkan-sumber-daya-manusia-dibidang-perpajakan-yang-berkualitas-dan-berdaya-saing/>
- Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- Galih Ardin, "Mencermati Rencana Integrasi NIK dan NPWP" *detikNews*, Senin 22 November 2021, diakses 5 Oktober 2022. <https://news.detik.com/kolom/d-5821616/mencermati-rencana-integrasi-nik-dan-npwp>
- Luthvi Febryka Nola, "Isu Sepekan, Bidang Hukum,Proses Integrasi NIK dan NPWP" 2, No. 1 (2021): 2021, [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu\\_sepekan/IsuSepekan--II-PUSLIT-Oktober-2021-209.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/IsuSepekan--II-PUSLIT-Oktober-2021-209.pdf).
- Mutia Fauzia,"NIK dan NPWP Bakal Digabung, Ini Penjelasan Dirjen Pajak"*Kompas.com*, 04 September 2020, diakses 13 April 2021, <https://money.kompas.com/read/2020/09/04/122746326/nik-dan-npwp-bakal-digabung-ini-penjelasan-dirjen-pajak>.
- Muhammad WILDAN, "NIK jadi NPWP, DJP Perlu Antisipasi Lonjakan Biaya Admnistrasi" Kamis, 20 Oktober 2022 pukul 18:00, diakses 1 November 2022. <https://news.ddtc.co.id/nik-jadi-npwp-djp-perlu-antisipasi-lonjakan-biaya-administrasi-42838>
- Taufik Haerudin,"Pro Kontra Mengenai NPWP dan KTP jika digabungkan"*Giwangkara*, 08 Oktober 2021,dikases 12 April 2021, <https://www.giwangkara.com/nasional/pr-851372726/pro-kontra-mengenai-npwp-dan-ktp-jika-digabung>.